

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 23/Permentan/SR.120/2/2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI MELALUI BANTUAN BENIH TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan mengembangkan perekonomian pedesaan dapat ditempuh dengan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum (Pedum) Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) jis Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36), Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon - I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2006 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ KP.340/1/2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/ KP.340/1/2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan :
1. Arahan Presiden dalam rapat tanggal 8 Januari 2007 di Departemen Pertanian;
2. Hasil Sidang Kabinet tanggal 15 Februari 2007;
3. Keputusan Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 19 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum (Pedum) Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan benih bantuan tahun 2007 oleh Bupati/Walikota.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; dan
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007
TANGGAL : 26 PEBRUARI 2007

PEDOMAN UMUM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI MELALUI BANTUAN BENIH TAHUN 2007

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani, mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas dan kontinuitas sehingga memiliki daya saing dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Produksi komoditi utama tanaman pangan (padi, jaagung dan kedelai) meskipun meningkat setiap tahunnya namun belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran produksi komoditi utama tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) tahun 2007 adalah dengan meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bermutu. Penggunaan benih varietas unggul bermutu, berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini, antara lain adalah penggunaan benih varietas unggul bermutu (bersertifikat/berlabel) pada petani relatif masih rendah, walaupun produksi benih varietas unggul bermutu meningkat setiap tahunnya. Salah satu relatif rendahnya penggunaan benih bermutu, antara lain adalah rendahnya daya beli petani, disamping tingkat kesadaran dan

keyakinan petani terhadap manfaat penggunaan benih varietas unggul bermutu di beberapa daerah juga masih rendah.

Untuk meringankan beban petani dalam rangka meningkatkan penggunaan benih bermutu untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai maka Pemerintah akan memberikan bantuan benih varietas unggul bermutu kepada petani. Anggaran bantuan benih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Pertanian Tahun 2007, yang dialokasikan di Kabupaten/Kota. Pemberian bantuan benih tersebut merupakan salah satu upaya mendukung tambahan produksi beras sebanyak 2 (dua) juta ton pada tahuh 2007.

Adanya kecenderungan kekurangan ketersediaan pangan akibat antara lain deraan anomali iklim, keterbatasan lahan, peningkatan jumlah penduduk yang cenderung memicu kenaikan permintaan pangan dan harga, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan tanam guna mendukung peningkatan produksi diatas secara cepat, tepat dan aman.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai melalui bantuan benih tahun 2007 tersebut diatas, perlu diterbitkan Pdoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007 yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaannya oleh instansi terkait di tingkat Pusat, Prpvinsi maupun Kabupaten/Kota. Pedoman umum ini merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dijabarkan lebih operasional sesuai dengan kondisi setempat dan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Program Peningkatan produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007, bertujuan untuk :

a. Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai dalam waktu yang cepat.
b. Meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bermutu.
c. Meningkatkan beban petani dalam penyediaan benih varietas unggul bermutu.
d. Mendorong berkembangnya Industri Perbenihan Nasional.
e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

2. Sasaran

Sasaran Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007, adalah :

a. Peningkatan produktivitas padi non hibrida pada areal tanam sasaran bantuan benih baik program Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) maupun di luar PTT.
b. Peningkatan produktivitas padi hibrida pada areal tanam sasaran bantuan benih baik program Penglolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) maupun di luar PTT.
c. Peningkatan produktivitas jagung hibrida pada areal tanam sasaran bantuan benih.
d. Peningkatan produktivitas jagung komposit pada areal tanam sasaran bantuan benih.
e. Peningkatan produktivitas kedelai pada areal tanam sasaran bantuan benih baik program Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) maupun di luar PTT.
f. Meningkatnya penggunaan benih varietas unggul bermutu (bersertifikat) padi, jagung dan kedelai.
g. Meningkatnya produksi dan pemasaran benih unggul bermutu (bersertifikat) dalam negeri serta menumbuh-kembangkan Produsen Benih.

C. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan program peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai 2007, menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya penggunaan benih unggul bermutu pada komoditas padi, jagung dan kedelai.
2. Meningkatnya produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.
3. Meningkatnya produksi benih dalam negeri dan berkembangnya Produsen/Industri Benih.

D. Definisi Istilah

1. Bantuan Benih adalah pemberian bantuan gratis benih varietas unggul bermutu padi, jagung dan kedelai dari pemerintah bagi kelompok tani yang telah terseleksi.
2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani yang memuat daftar nama petani yang merupakan anggota kelompok, luas tanam, kebutuhan benih (jumlah, varietas, waktu dan lokasi) yang disusun oleh kelompok tani, ditandatangani oleh Ketua kelompok diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Mantri Tani/KCD/PPL (lampiran 2).

3. Kelompok tani penerima bantuan adalah kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan, untuk mendapatkan bantuan benih.
4. Dinas Pertanian yang dimaksud adalah dinas yang membidangi Tanaman Pangan.

BAB II
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

A. Lokasi Bantuan Benih

1. Persyaratan Daerah Penerima Bantuan Benih
   a. Lokasi penerima benih padi non hibrida yaitu di daerah dengan produktivitas rendah sampai sedang atau daerah yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya. Diutamakan pada daerah pelaksana PTT.
   b. Lokasi penerima benih padi hibrida yaitu di daerah irigasi teknis yang ketersediaan airnya terjamin. Bukan daerah endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) utama terutama wereng coklat dan tungro. Pertanaman diarahkan pada musim kemarau (MK).
   c. Lokasi penerima benih jagung komposit yaitu di daerah dengan produktivitas rendah sampai sedang atau daerah yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya.
   d. Lokasi penerima benih jagung hibrida yaitu di daerah yang belum terbiasa mananam jagung hibrida.
   e. Lokasipenerima benih kedelai yaitu di lahan kering potensial dengan produktivitas rendah sampai sedang atau daerah yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya dan pada lahan sawah irigasi guna peningkatan indeks Pertanaman (IP) dari IP 200 menjadi IP 300 atau lahan sawah tadah hujan dari IP 100 menjadi IP 200 serta daerah pelaksana PTT.

2. Wilayah Penerima Bantuan Benih
   a. Bantuan benih padi direncanakan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, pada 407 kabupaten.
   b. Bantuan benih jagung direncanakan d. 32 (tiga puluh dua) provinsi, pada 346 kabupaten.
   c. Bantuan benih kedelai direncanakan di 30 (tiga puluh) provinsi, pada 203 kabupaten.

B. Kriteria Kelompok Tani

1. Kelompok Tani Penerima Bantuan Benih Padi Non Hibrida
   a. Kelompok tani penerima bantuan benih ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan.
   b. Diutamakan kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan benih padi non hibrida pada tahun 2007 dari sumber dana lainnya.
   c. Menyusun RDKK.
   d. Bersedia menanam padi non hibrida.
   e. Bersedia menerapkan teknologi melakukan budidaya padi non hibrida sesuai anjuran.

2.

(1) enteri Pertanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14

(1) Pengawasan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 15

Koordinasi, pembinaan manajemen dan administrasi keuangan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian.